

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah dan Implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada Medan

Annisa Zahara, Rahmi Syahriza, Yenni Samri Juliati Nasution

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

annisazahara6869@gmail.com, rahmisyahriza@uinsu.ac.id, yenni.samri@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on the effectiveness and capacity of Zakat, Infak, and Shadaqah (ZIS) fund distribution by Dompot Dhuafa Waspada and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. The researcher used a qualitative descriptive method. The data sources for this study were primary and secondary data, as well as literature studies. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The analysis technique used data reduction, data display, and conclusion drawing methods. The effectiveness of ZIS fund distribution was measured using the Allocation to Collection Ratio (ACR) ratio based on the Zakat Core Principle (ZCP). The results show that Dompot Dhuafa Waspada has a very effective performance, with an average ACR reaching 90% in the last five years. In 2019, the ACR value was recorded at 87% in the effective category, in 2020, the ACR dropped to 71% in the effective category, then the ACR recovered to 74% in the effective category in 2021. At its peak, in 2022 and 2023, the ACR jumped to 106%. This shows a very good capacity in the management and distribution of ZIS funds that are right on target. The implementation of Good Corporate Governance is carried out through the principles of accountability, transparency, responsibility, independence, and equality, all of which increase public trust and the credibility of the institution. This study is expected to encourage more people to channel social funds through Dompot Dhuafa Waspada.

Keywords: *Effectiveness of ZIS Fund Distribution, Allocation to Collection Ratio, Good Corporate Governance, Zakat Collection Institution, Dompot Dhuafa Waspada.*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada efektivitas dan kapasitas penyaluran dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) oleh Dompot Dhuafa Waspada serta pengimplementasian prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, Sumber data penelitian ini data primer, sekunder, serta studi pustaka. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode reduksi data, *display data* dan penarikan kesimpulan. Efektivitas penyaluran dana ZIS diukur menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) berdasarkan Zakat Core Principle (ZCP). Hasilnya menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Waspada memiliki kinerja yang sangat efektif, dengan rata-rata ACR mencapai 90% dalam lima tahun terakhir. Tahun 2019, nilai ACR tercatat 87% kategori efektif, pada tahun 2020, ACR turun menjadi 71% kategori efektif, kemudian ACR pulih kembali ke 74% kategori efektif pada tahun 2021. Puncaknya, pada tahun 2022 dan 2023, ACR melonjak hingga 106%. Ini menunjukkan kapasitas yang sangat baik dalam

pengelolaan dan penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran. Pengimplementasian *Good Corporate Governance* dilakukan melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan, semua ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas lembaga. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak orang untuk menyalurkan dana sosial melalui Dompot Dhuafa Waspada.

Kata kunci: Efektivitas Penyaluran Dana ZIS, *Allocation To Collection Ratio*, *Good Corporate Governance*, Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa Waspada.

PENDAHULUAN

Distribusi harta dari orang-orang yang mampu kepada mereka yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah telah diatur dengan jelas dalam ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits (Raihan & Kamila, 2021). Zakat Infak dan Shadaqah memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara efektif (Sinaga et al., 2023). Di era sekarang, Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dianggap sebagai instrumen filantropi yang sangat penting. Praktik ini berfungsi sebagai transfer sumber daya dari mereka yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan, dan dilakukan dengan cara yang tepat sasaran (Mualo & Rohim, 2023). Zakat, infak, dan shadaqah ialah salah satu bentuk amal ibadah seorang muslim dengan tujuan untuk mencari rida dari Allah SWT. Pengelolaan instrumen zakat, infak maupun shadaqah sebagai peningkatan kesejahteraan dibutuhkan kerja sama yang maksimal. Adanya keterlibatan pemerintah dan juga lembaga-lembaga pengelola zakat sangat diperlukan agar pengalokasian dana serta penyalurannya terealisasi dengan efektif dan tepat sasaran (Siregar et al., 2022).

Lembaga Amil Zakat adalah Badan yang mengelola sumber dana zakat, infak, shadaqah maupun dana sosial lainnya yang diterima dari muzakki (Holil, 2019). Esensi pengelolaan zakat infak dan shadaqah melalui Lembaga Amil Zakat adalah bagaimana mengefektifkan program penyaluran yang membawa dampak positif bagi kesejahteraan mustahik (penerima manfaat). Lembaga amil zakat diwajibkan mampu meningkatkan kinerja dan kapasitasnya dalam penyaluran zakat yang efektif, baik yang bersifat produktif, pemberdayaan dan memiliki dampak terus-menerus atau jangka panjang, maupun program-program yang sifatnya konsumtif dalam jangka pendek (Yudhira, 2020). Tujuan pengelolaan dana ZIS menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya, agar zakat, infak, dan shadaqah dapat memberikan manfaat yang maksimal, dana ZIS harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, ketentuan undang-undang, manfaat, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana umat dapat terus ditingkatkan (Solikha, 2022).

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada adalah salah satu LAZ di Medan Sumatera Utara, yang merupakan Lembaga filantropi dan juga kemanusiaan dimana operasionalnya bergerak dalam pemberdayaan umat dan kemanusiaan. Sejak tahun 2013, Dompot Dhuafa Waspada resmi menjadi cabang yang mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) di Sumatera Utara. Sejak saat

itu, Dompot Dhuafa Waspada telah memberikan berbagai bantuan kepada mustahik, termasuk modal usaha dan bentuk dukungan lainnya. Penyaluran dana ZISWAF dibagi ke dalam empat sektor utama: pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta sosial kemanusiaan dan dakwah. Bantuan ini disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, yang sangat membutuhkan dukungan tersebut. Pengumpulan dana ZIS, ada 3 cara yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa Waspada yaitu *cash* atau datang langsung ke kantor maupun *counter* dan gerai terdekat, jemput dana ZIS oleh amil, dan juga melalui transfer rekening Bank Mitra (Sulaiman, 2024).

Berdasarkan fenomena di lapangan, Dompot Dhuafa Waspada dikenal sebagai lembaga amil zakat yang mempunyai kapasitas baik dalam menyalurkan dana ZIS, hal ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan oleh Kementerian Agama atas dedikasi Dompot Dhuafa Wapada dalam pengelolaan zakat yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dompot Dhuafa Waspada juga memiliki model pengelolaan dana ZIS yang unik dan kreatif, baik dalam penghimpunan dan penyalurannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada (Sulaiman, 2024) penyaluran dana ZIS dikatakan berjalan dan efektif apabila pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah di LAZ Dompot Dhuafa Waspada terbukti terealisasi ataupun terlaksana. Indikator dikatakan efektif apabila efektivitas program kerja dapat diukur dengan ketepatan sasaran dan keberhasilan program. Dalam mengukur efektivitas penyaluran dana ZIS, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada biasanya melakukan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan dan ditinjau dari banyaknya penerima manfaat yang telah dibantu (Sulaiman, 2024). Namun, idealnya diperlukan studi dan pengukuran lebih lanjut agar hasil evaluasi lebih komprehensif. Selama ini, evaluasi dilakukan Dompot Dhuafa Waspada secara internal dan mandiri untuk memastikan apakah setiap program telah mencapai target dan sasaran yang direncanakan. Sebelum program dirancang, Lembaga Dompot Dhuafa Waspada menetapkan perencanaan yang mencakup tujuan dan sasaran spesifik. Setelah pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah program tersebut memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat sesuai yang diharapkan. Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada mengatakan bahwa sejauh ini penyaluran dana ZIS Dompot Dhuafa Waspada dinilai efektif, dan banyak lembaga lain menjadikan Lembaga sebagai acuan atau referensi. Dari sekitar 20 lembaga di Sumatera Utara, setengahnya menggunakan metode penyaluran LAZ Dompot Dhuafa Waspada sebagai rujukan (Sulaiman, 2024).

Secara teori, efektivitas penyaluran dana ZIS diukur dengan menggunakan alat ukur yang tepat agar bisa memantau perkembangannya secara terus menerus. Dalam (Riskiyah, 2024) pengukuran efektivitas dana ZIS memastikan penggunaan dana sesuai tujuan, memungkinkan lembaga pengelola zakat mempertanggungjawabkan penggunaannya. Hal ini meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi dalam menyalurkan zakat infak shadaqah akan meningkat (Yudhira, 2020). Pengukuran yang tepat memungkinkan lembaga untuk mengevaluasi dan memperbaiki metode penyaluran dana, sehingga dana ZIS

dapat digunakan lebih efisien dan tepat sasaran (Amilia et al., 2023). Ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran zakat agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal, efektif, dan tepat sasaran (Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS, 2022). Oleh karena itu, pengukuran penyaluran di Dompot Dhuafa Waspada penting dilakukan secara berkala untuk proses *monitoring* dan evaluasi dari setiap program penyaluran yang diberikan. Apabila ada kendala dalam pencapaian target maka dapat di cegah dengan cepat.

Salah satu metode pengukuran tingkat efektivitas yang diperkenalkan oleh Puskaz BAZNAS adalah metode *Allocation to Collection Ratio* dalam *Zakat Core Principle* yang dapat mengevaluasi seberapa efektif lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat, apakah pengelolaannya mengamalkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governace*), dan apakah dana tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan (Bahri, 2020). Selain itu, pengukuran dengan Zakat Core Principle juga berguna untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan zakat. Pengukuran efektivitas penyaluran dana ZIS penting dilakukan agar dapat mengetahui kapasitas dalam mengelola zakat khususnya dalam hal penyaluran dana zakat (Marliyah & Sari, 2022). Untuk mengukur seberapa baik lembaga zakat dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun, digunakanlah metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). ACR merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah dana zakat yang disalurkan dengan jumlah dana zakat yang terkumpul. Semakin tinggi nilai ACR, semakin efisien lembaga zakat dalam menjalankan tugasnya. Pengkategorian ACR dibagi menjadi lima kategori, yaitu: sangat efektif (>90%), efektif (70%-89%), cukup efektif (50%-69%), di bawah harapan (20%-49%), dan tidak efektif (20%). Pada kategori *highly effective* memiliki arti bahwa dana zakat yang disalurkan lebih dari 90% dibandingkan dana zakat diterima. Hal tersebut berarti hak amil yang digunakan kurang dari 10 persen (Puskas BAZNAS, 2019).

Selain menjadi Lembaga yang menyalurkan dana ZIS yang efektif, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada mempunyai tantangan dalam mengelola dana ZIS yang transparan, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini menjadikan penerapan *Good Corporate Governace* (GCG) di lembaga zakat semakin krusial. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan tata kelola yang efektif agar lembaga amil zakat dapat beroperasi secara profesional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Mahyuddina Almas, 2023). Penerapan GCG dapat meningkatkan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Wulansari, 2024).

Namun, lembaga zakat menghadapi tantangan terkait transparansi dalam pelaporan keuangan serta pengelolaan biaya operasional. Dengan manajemen yang efektif, *Good Corporate Governace* (GCG) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Penerapan *Good Corporate Governace* (GCG) di Dompot Dhuafa Waspada tentu berpengaruh pada efektivitas penyaluran dana. Meskipun potensi penyaluran dapat meningkat dengan penerapan *Good Corporate Governace* yang baik, lembaga ini masih belum

sepenuhnya menerapkan aspek transparansi, yang mencakup keterbukaan informasi terkait laporan keuangan (Zahara & Nurwani, 2023). Dalam hal pelaporan keuangan yang transparan, LAZ Dompot Dhuafa Waspada masih belum maksimal dan belum menampilkan laporan keuangan secara keseluruhan (Pratiwi & Hayati 2023). Dengan demikian LAZ Dompot Dhuafa Waspada belum sepenuhnya transparan dalam mengelola dana ZIS. LAZ Dompot Dhuafa Waspada belum mengkomunikasikan hal-hal keuangan secara rinci bagi masyarakat umum.

Penelitian terdahulu mengenai efektivitas penyaluran dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) telah dilakukan oleh beberapa peneliti, tetapi belum ada yang secara khusus meneliti Dompot Dhuafa Waspada. Dalam penelitian (Amilia et al., 2023) menggunakan metode kualitatif-kuantitatif dan mengukur efektivitas penyaluran dana ZIS dengan *Allocation Collection Ratio* (ACR), menemukan bahwa tingkat penyaluran berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Sementara itu, penelitian oleh (Yudhira, 2020) di Yayasan Rumah Zakat juga menggunakan *Allocation Collection Ratio* dan menunjukkan bahwa penyaluran dana di lembaga tersebut sangat efektif. Kajian analisis efektivitas penyaluran dana ZIS di lembaga zakat secara umum masih terbatas. Penelitian ini tidak hanya meneliti efektivitas penyaluran dana ZIS tetapi juga mengkaji implementasi *Good Corporate Governance*, dengan perbedaan pada lokasi, metode, periode, dan data penelitian. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan metode *Allocation to Collection Ratio* untuk mengukur efektivitas serta fokus pada Lembaga Amil Zakat atau OPZ.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat

Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang; subur atau bertambah. Adapun menurut pengertian syara', zakat berarti mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan pilar utama dalam sistem keuangan Islam, salah satu bentuk filantropi yang pertama kali diperkenalkan dalam Islam (Isnaini Harahap et al., 2017). Secara lebih luas, zakat juga berarti tindakan mengeluarkan harta tersebut, yang diyakini dapat mendatangkan berkah, memperbanyak rezeki, serta melindungi kekayaan dari kemungkinan kebinasaan (Daim, 2020). Zakat juga dapat diartikan sebagai satu ibadah yang wajib hukumnya dilaksanakan umat Muslim, di mana mereka memberikan sebagian harta mereka dalam jumlah yang telah ditentukan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat agama Islam (Hayati & Soemitra, 2022). Setelah shalat, zakat merupakan prinsip Islam yang paling penting. Doa dan zakat menjadi metafora ajaran agama Islam, di mana zakat melambangkan *hablumminannas* atau hubungan dengan manusia, sementara shalat menggambarkan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan (*hablumminallah*) (Saragih & Syafina, 2024).

Salah satu firman Allah SWT yang menjadi dasar kehujanan zakat, diantaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah ayat 43).

Adapun pihak-pihak yang berhak dan wajib untuk menerima zakat disebutkan dalam Al-Quran Surah At-taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S At-Taubah:60).

Infak

Infak merupakan salah satu instrumen dana sosial Islam yang sifatnya *voluntary*. Kata infak merupakan serapan dari sebuah kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari “*anfaqa*”, “*yanfiqu*”, “*Infaqan*” yaitu membelanjakan. Berdasarkan *terminology* syariat, infak diartikan sebagai kegiatan memberikan ataupun mengeluarkan sebagian dari harta penghasilan ataupun pendapatan yang *thayyib* (baik) yang diperuntukkan bagi hal-hal yang diperintahkan Allah sesuai dengan syariat islam (Widiastuti et al., 2022). Infak juga dapat dimaknai kebaikan berupa membelanjakan harta pribadi untuk kemaslahatan umum yang sesuai dengan syariat, membelanjakan harta baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok yang dilakukan secara sukarela untuk kesejahteraan bersama (Zahara & Nurwani, 2023). Allah SWT berfirman:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: *Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (Al-Baqarah:190)

Shadaqah

Kata 'sedekah' yang berakar dari kata 'kebenaran' memiliki makna yang sangat dalam Islam. Selain aspek spiritual, sedekah juga menjadi pilar penting dalam perubahan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Shadaqah juga dapat dimaknai sebagai pembelanjaan harta yang dikeluarkan sebagian di luar kewajiban zakat. Memberikan Shadaqah termasuk bentuk ibadah kepada Allah SWT. Shadaqah artinya sikap baik hati seorang muslim terhadap muslim lainnya dengan memberikan pertolongan secara cuma-cuma dan jujur. Dalam Islam, sedekah diberikan dalam bentuk zakat, hadiah, dan sumbangan (Ulya et al., 2023).

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menyumbangkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang ditanam, yang akan tumbuh menjadi tujuh tangkai; pada masing-masing tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan pahalnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui (Al-Baqarah:261).

Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah

Lembaga zakat memiliki peran utama dalam mendistribusikan dana ZIS yang terkumpul dari muzakki, untuk disalurkan kepada musthik yang berhak menerimanya (Holil, 2019). Distribusi merujuk pada proses penyaluran, pembagian, atau pengiriman dana zakat kepada penerima yang berhak (mustahiq). Proses distribusi di sini mengacu pada penyaluran, pembagian, atau pengiriman dana zakat kepada mereka yang layak menerimanya. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, distribusi zakat dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas tertentu, serta menerapkan prinsip pemerataan, keadilan, dan keharmonisan wilayah (Undang-Undang, 2011). Selain itu, pendistribusian dan pemanfaatan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, berpegang pada tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemberi (Mahyuddina Almas, 2023).

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Aulia & Soemitra, 2021). Jika tujuan dan sasaran tersebut telah berhasil dicapai, maka kegiatan itu dinyatakan efektif. Sebaliknya, jika tujuan dan sasaran tidak dapat tercapai sesuai rencana, maka aktivitas ataupun kegiatan tersebut dianggap tidak efektif (Ramadhan & Nasution, 2022). Selain itu, Efektivitas dapat dipahami sebagai indikator keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan capaian dan tujuan yang ditentukan (Supardi et al., 2023).

Allocation to Collection Ratio (ACR)

Sejak tahun 2016, standar pengelolaan zakat yang dikenal sebagai *Zakat Core Principles* (ZCP) diperkenalkan dalam Forum Kemanusiaan PBB yang berlangsung di Istanbul, Turki. *Zakah Core Principle* bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen zakat, sehingga dapat lebih efektif dalam menggalang dana sosial publik demi meningkatkan kesejahteraan umat di seluruh dunia. Dokumen ZCP mencakup 18 prinsip yang mengatur enam dimensi utama dalam pengelolaan zakat. Menurut Beik (2016), keenam dimensi tersebut meliputi landasan hukum, pengawasan zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen risiko, dan kesesuaian dengan syariah. Menariknya, inisiatif ZCP ini berasal dari Indonesia, di mana Bank Indonesia

berkolaborasi dengan BAZNAS dan IRTI-IDB (*Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank*) (Maya & Saparuddin Siregar, 2023).

Menurut dokumen *Zakat Core Principles*, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus memastikan bahwa operasional mereka dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja OPZ. Salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan adalah efektivitas penyaluran dana, yang dapat dievaluasi melalui rasio *Allocation To Collection Ratio* (ACR) (Puskas BAZNAS, 2019). Penghitungan ini tentunya sangat penting untuk digunakan sebagai alat indikator untuk mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat dalam hal penyaluran dana zakat infak dan juga shadaqah. Dengan membandingkan total dana yang disalurkan dengan total dana yang dihimpun, kita dapat melihat apakah seluruh dana yang terkumpul telah disalurkan kepada mustahik. Rasio ini penting bagi OPZ karena menurut pendapat mayoritas ulama, dana zakat infak shadaqah harus segera di salurkan. Sejalan dengan penelitian (Ritchie, W. J., & Kolodinsky, 2003) dan penelitian (Zietlow, et al., 2018) menyatakan bahwa penting untuk mengetahui proporsi dana yang disalurkan untuk program-program lembaga nirlaba dibandingkan dengan donasi yang mereka kumpulkan karena akan memengaruhi nama baik lembaga. Jika suatu Lembaga mempunyai nilai *Alocation Collection Ratio* (ACR) sebesar 90%, maka dapat dikatakan bahwa dana ZIS telah terhimpun dan tersalurkan sebanyak 90 %. Begitu pula apabila persentase nilai ACR semakin rendah, maka hal itu menunjukkan kemampuan lembaga amil zakat dalam penyaluran juga semakin lemah. Penghitungan ACR dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Total Penyaluran Dana ZIS DDW}}{\text{Realisasi Total Penghimpunan Dana ZIS DDW}} \times 100 \%$$

Tabel 1. Interetasi Nilai ACR pada Model Zakat Core Principle (ZCP)

Sumber: Puskas BAZNAS 2019

No.	Nilai Rasio ACR	Kategori
1.	Rasio >90 %	Sangat efektif (<i>Highly Effective</i>)
2.	Rasio senilai 70%-89%	Efektif (<i>Effective</i>)
3.	Rasio senilai 50%-69%	Cukup efektif (<i>Fairly effective</i>)
4.	Rasio senilai 20%-49%	Dibawah ekspektasi (<i>Below expectation</i>)
5.	Rasio senilai < 20%	Tidak efektif (<i>Ineffective</i>)

Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merujuk pada sistem dan hubungan institusional yang mengarahkan serta mengendalikan suatu perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 6b Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa tata kelola ini menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran

(Shinta & Sajiyo 2024). Menurut Syakhroza, *Corporate Governance* adalah sistem yang digunakan oleh dewan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P). Sistem ini menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (TARIF) guna mencapai tujuan organisasi (Kusmilawaty et al., 2024).

Menurut World Bank, *Good Corporate Governance* (GCG) didefinisikan sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Tujuan dari GCG adalah untuk mendorong kinerja yang efisien, sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Effendi, 2016). Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, kinerja perusahaan dapat ditingkatkan, menghasilkan manfaat finansial jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (Putri et al., 2023). Mengembangkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat membantu suatu lembaga mencapai tujuannya (Iqbal et al., 2024).

Dalam buku Mas Ahmad Daniri “ *Good Corporate Governance* Dalam Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia” (Daniri, 2006), prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

1. *Transparansi*, Dalam konteks bisnis, keterbukaan melibatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi relevan mengenai perusahaan. Ini mencakup kejelasan dan ketersediaan informasi manajemen untuk pemangku kepentingan, dengan mematuhi regulasi yang berlaku.
2. *Accountability* adalah kejelasan dalam peran, fungsi, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban agar perusahaan dikelola dengan efektif. Kewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus disampaikan secara transparan, termasuk laporan kegiatan keuangan yang dapat diakses publik.
3. *Responsibility* adalah perusahaan atau lembaga bertanggungjawab terhadap prinsip korporasi yang sehat, memenuhi dan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi hak-hak dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan dengan komitmen terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan praktik kerja yang tidak sehat, sehingga kesinambungan dan keberlangsungan usaha dapat terpelihara.
4. *Kemandirian*, Kemandirian dalam *Good Corporate Governance* adalah pengelolaan perusahaan yang profesional, bebas dari benturan kepentingan dan intervensi, guna mempermudah penerapan prinsip-prinsip GCG untuk manajemen yang sehat.
5. *Kesetaraan dan Kewajaran* adalah prinsip yang menekankan pentingnya perlakuan adil bagi semua pemangku kepentingan dalam memenuhi hak-hak mereka, yang berasal dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap pihak, baik pemangku kepentingan minoritas maupun asing, harus mendapatkan perlakuan yang setara dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Waspada yang berada di Komplek Kapten Muslim Business Point, Blok E No. 17, Sei Sikambing Sei 2, Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode kualitatif, penelitian ini berfokus pada pencarian makna dan pemahaman terhadap kejadian, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. (Yusuf, 2014). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk naratif untuk menggambarkan temuan dengan jelas. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang ada, sangat sesuai untuk situasi yang kompleks dan belum terdefinisi secara jelas. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai isu-isu terkini yang dihadapi masyarakat (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber Data penelitian ini adalah data primer berupa informasi langsung yang diperoleh saat wawancara, dan data sekunder meliputi laporan penyaluran dana dan laporan tahunan Dompot Dhuafa Waspada periode 2019-2023 beserta data-data lain yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian penelitian. Adapun Subjek penelitian yang terlibat meliputi Kepala Pimpinan, Manajer Keuangan dan Operasional, serta Staf Program dari Dompot Dhuafa Waspada. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah serta penerapan *Good Corporate Governance* di Dompot Dhuafa Waspada. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode Miles dan Huberman yakni reduksi data, *display data* dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pengumpulan Dana Zakat Infak Shadaqah LAZ Dompot Dhuafa Waspada

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada, Lembaga Dompot Dhuafa Waspada adalah lembaga filantropi Islam sekaligus lembaga kemanusiaan yang bergerak untuk pemberdayaan umat (*empowering people*) dan kemanusiaan. Pemberdayaannya bergulir melalui pengelolaan dana ZISWAF dan dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan amanah. Adapun penghimpunan dana ZIS pada Dompot Dhuafa Waspada Medan dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- a) Melalui transfer rekening, Dompot Dhuafa Waspada menyediakan beberapa rekening bank mitra untuk masing-masing jenis dana baik itu dana donasi, zakat infak, shadaqah, kemanusiaan maupun waqaf. Bagi donatur yang tidak ingin datang langsung ke Dompot Dhuafa Waspada, maka bisa melalui transfer rekening yang tertera di *website* resmi Dompot Dhuafa Waspada, dan juga *share flash* di sosial media.
- b) Datang langsung ke kantor atau metode tunai langsung ke kantor, para donatur ataupun muzakki bisa datang berkunjung ke kantor Dompot Dhuafa

Waspada untuk memberikan zakat, infak dan shadaqahnya. Dompot Dhuafa Waspada juga menyediakan gerai zakat di beberapa mal dan juga perbankan lainnya.

- c) Jemput Zakat, LAZ Dompot Dhuafa Waspada menawarkan layanan penjemputan zakat, infak, dan sedekah. Layanan ini biasanya digunakan oleh para donatur yang sebelumnya pernah berkunjung ke Dompot Dhuafa dan telah meminta untuk dilakukan penjemputan zakat.
- d) *Retail dan Fundraising*, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS melalui berbagai kanal seperti media sosial, brosur, dan kolaborasi dengan perusahaan, universitas, serta lembaga lain. Mereka juga mengedukasi dan menggugah kesadaran zakat, infak, dan shadaqah di kalangan pegawai dan mahasiswa.

Tabel 2. Penghimpunan Dana Zakat Infak Shadaqah LAZ Dompot Dhuafa Waspada Medan Periode 2019-2023

Sumber: Bagian *Customer Relationship Management* (CRM) Dompot Dhuafa Waspada, 2024

Tahun	Penghimpunan	Persentase Total	Pertumbuhan	Donatur	Mustahik
2019	Rp 3.483.623.769	17,86%	-	4.660	43.413 Jiwa
2020	Rp 4.198.460.145	21,53%	20,52%	4.181	16.694 Jiwa
2021	Rp 2.883.080.957	14,78%	-31,33%	3.035	44.116 Jiwa
2022	Rp 3.453.076.696	17,70%	19,77%	4.005	30.831 Jiwa
2023	Rp 5.486.005.755	27,13%	58,87%	7.655	98.166 Jiwa

Berdasarkan data penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) di Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara Medan periode 2019-2023, penghimpunan dana pada tahun 2019, Dompot Dhuafa Waspada menghimpun dana sebesar Rp 3.483.623.769 dengan persentase total 17,86%. Pada tahun 2020, penghimpunan naik menjadi Rp 4.198.460.145 mengalami pertumbuhan 20,52% dari tahun 2019. Selanjutnya Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 31,33% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total dana hanya mencapai Rp 2.883.080.957. Menurut Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada, penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang mempengaruhi kondisi ekonomi global. Pada tahun 2022, penghimpunan dana meningkat sebesar 19,77% menjadi Rp 3.453.076.696, menandakan pemulihan ekonomi dan respons positif dari donatur. Tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan sebesar 58,87% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah total mencapai Rp 5.486.005.755. Peningkatan ini menunjukkan adanya efektivitas strategi penghimpunan atau peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada.

Penyaluran Dana ZIS Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada

Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) oleh Lembaga Amil Zakat

Dompot Dhuafa Waspada dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, serta sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011(Nasution, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan staf program Dompot Dhuafa Waspada (Henita, 2024), proses penyaluran dana ZIS ini memang diatur untuk mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Alokasi dana ZIS merujuk pada Surah At-Taubah ayat 60, serta mengikuti PSAK 109, dan ditujukan kepada berbagai asnaf, antara lain fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, fii sabilillah, dan ibn sabil. Meskipun saat ini asnaf riqab sudah tidak ditemukan, penyaluran tetap diorientasikan pada asnaf-asnaf lainnya melalui program-program inovatif. Demi memastikan efektivitas penyaluran, Dompot Dhuafa Waspada melakukan seleksi ketat terhadap calon penerima manfaat berdasarkan hasil survei. Tujuannya adalah agar bantuan dana ZIS dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi untuk diberdayakan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk penyaluran Dompot Dhuafa Waspada dalam berbagai bidang program:

1. Program Ekonomi, disalurkan dalam program Serambi Budaya Tenun Melayu Batubara; Kampung Hortikultura; Sentra Ternak DD Farm; UMKM Berdaya; Rumah Tempe; Budidaya ikan dalam ember.
2. Program Pendidikan dan Dakwah, disalurkan dalam program Lembaga pendidikan Islam terpadu Sekolah Bintang Rabbani yang menaungi jenjang pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan program unggulan Teknologi Informasi (IT); Beasiswa Prestasi; Program Dai Kreatif Wal Ummah; Yatim *Entrepreneur*; *Yatimpreneur Ekslansia Program* (YE-Pro) dan Pemulia Mualaf Indonesia.
3. Program Sosial Kemanusiaan disalurkan dalam program Tebar Hewan Kurban; Lamusta atau layanan mustahik; *Disaster Management Center* (tim tanggap darurat); DDV & Aksi Kemanusiaan Palestina; Wakaf Sumur; Parsel Ramadhan; Berbagai keceriaan kaum dhuafa.
4. Program Kesehatan, sebuah program dibidang kesehatan seperti pemeriksaan gratis secara rutin.

Tabel 3. Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada Medan Tahun 2019-2023 (Dalam Rupiah)

Sumber: Manajer Keuangan dan Operasional: Penyaluran Dompot Dhuafa Waspada 2019-2023 (diolah)

Program	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan	1.537.551.338	757.803.203	994.820.625	878.601.543	794.395.624
Kesehatan	18.057.546	2.354.000	1.666.000	2.827.060	17.591.000
Sosial Masyarakat	973.402.189	1.518.484.729	663.656.793	843.316.492	620.862.267
Ekonomi	66.295.748	163.686.419	201.719.008	722.926.742	2.113.767.047
Kemanusiaan	132.681.959	399.018.874	107.801.986	33.271.050	1.059.050.780
Advokasi	45.597.020	25.704.949	23.590.425		

Dakwah dan Budaya					161.179.903
Penyaluran Kurban				719.713.512	444.781.319
Sosialisasi dan Edukasi Ziswaf	261.811.901	99.893.453	146.808.544	454.035.618	629.239.222
Total Penyaluran	3.035.397.701	2.966.945.627	2.140.063.381	3.654.692.017	5.840.867.162

Berdasarkan tabel penyaluran dana Dompot Dhuafa Waspada dapat dianalisa bahwa terdapat fluktuasi yang signifikan pada jumlah dana yang disalurkan untuk setiap program dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam alokasi dana. Selanjutnya, secara keseluruhan, total dana yang disalurkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021. Ini mengindikasikan adanya upaya untuk memperluas cakupan program dan meningkatkan intensitas kegiatan. Program pendidikan dan sosial masyarakat cenderung mendominasi alokasi dana secara keseluruhan. Terdapat pergeseran alokasi dana dari tahun ke tahun, dengan peningkatan signifikan pada program ekonomi dan kemanusiaan pada tahun 2023. Berdasarkan tren penyaluran Dompot Dhuafa Waspada dapat disimpulkan bahwa alokasi dana untuk berbagai program mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Beberapa program mengalami peningkatan, sementara program lainnya mengalami penurunan. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, dan adanya alokasi prioritas Lembaga terhadap program-program yang sedang dijalankan.

Analisis Efektivitas Penyaluran dana Zakat Infak Shadaqah LAZ Dompot Dhuafa Waspada menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR)

Efektivitas penyaluran dana ZIS pada Dompot Dhuafa Waspada diukur menggunakan indikator ACR (*Allocation to Collection Ratio*) berdasarkan model *Zakat Core Principle* (ZCP). Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah dana ZIS yang disalurkan dengan jumlah dana ZIS yang terkumpul. Pengukuran ini penting untuk memastikan tujuan pengelolaan ZIS tercapai dan dilakukan secara berkelanjutan. Berikut ini adalah hasil ACR Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah dengan metode ACR Pada LAZ Dompot Dhuafa Waspada Medan Sumatera Utara.

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran	Rasio	ACR	Kategori
2019	Rp 3.483.623.769	Rp 3.035.397.701	0,87	87%	<i>Effective</i>
2020	Rp 4.198.460.145	Rp 2.966.945.627	0,71	71%	<i>Effective</i>
2021	Rp 2.883.080.957	Rp 2.140.063.381	0,74	74%	<i>Effective</i>

2022	Rp 3.453.076.696	Rp 3.654.692.017	1,06	106%	<i>Highly Effective</i>
2023	Rp 5.486.005.755	Rp 5.840.867.162	1,06	106%	<i>Highly Effective</i>
Rata-Rata	Rp 3.900.849.464	Rp 3.527.593.178	0,90	90%	<i>Highly Effective</i>

Berdasarkan tabel 5 di atas, hasil pengukuran nilai *Allocation to Collection Ratio* (ACR) Dompot Dhuafa Waspada pada periode 2019-2023 menunjukkan variasi efektivitas dalam penyaluran dana ZIS. Pada tahun 2019, ACR mencapai 87 %, dikategorikan sebagai "*Effective*" yang menunjukkan efektivitas moderat dalam penyaluran dana. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai ACR 71 %, tetapi masih dalam kategori "*Effective*". Pada tahun 2021 penyaluran mengalami kenaikan ACR mencapai 74 % dan masih termasuk dalam kategori "*Effective*". Sedangkan Pada tahun 2022 dan 2023, ACR mengalami kenaikan secara signifikan masing-masing mencapai tingkat ACR senilai 106%, dikategorikan sebagai "*Highly Effective*" atau "Sangat Efektif" menandakan pencapaian efektivitas penyaluran yang sangat baik. Secara keseluruhan, rata-rata ACR untuk periode lima tahun terakhir adalah 90% yang berada dalam kategori "*Highly Effective*" atau Sangat Efektif. Dengan demikian, selisih dana dimanfaatkan Lembaga untuk dana amil dan operasional Lembaga Dompot Dhuafa Waspada.

Data ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat fluktuasi, tren pengelolaan dan penyaluran dana ZIS Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada menunjukkan peningkatan efektivitas dari tahun ke tahun, Dompot Dhuafa Waspada mempunyai kapasitas dan kinerja yang sangat efektif dalam menyalurkan dana zakat infak shadaqah yang tepat sasaran. Hal ini dibuktikan adanya penyaluran yang lebih besar bila dibandingkan dengan besarnya penghimpunan dana. Hal tersebut dapat disebabkan adanya dana surplus dari tahun sebelumnya, maka diperoleh dana sisa yang dapat dimanfaatkan pada tahun selanjutnya. Hal ini tentu akan memicu efektivitas semakin tinggi. Kapasitas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS Dompot Dhuafa Waspada Medan memiliki korelasi positif dengan efektivitas pengelolaan dana tersebut, dengan kata lain, semakin besar jumlah dana yang di kelola, maka semakin besar pula dampak positif yang dirasakan oleh mustahik. Berdasarkan wawancara dengan manajer Operasional dan Keuangan Dompot Dhuafa Waspada, Lembaga memanfaatkan dana cadangan dan menerima dana tambahan dari sumber lain.

Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada Medan Sumatera Utara

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada Medan Sumatera Utara ada dalam 5 indikator yaitu sebagai berikut:

a) Akuntabilitas (*Accountability*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada (Sulaiman, 2024) mengungkapkan bahwa sebagai Lembaga yang

mengemban amanah dari masyarakat, bentuk penerapan akuntabilitas pada LAZ DDW (Dompot Dhuafa Waspada) adalah Lembaga berkolaborasi melalui media harian waspada dalam mewujudkan publikasi yang transparan. Dompot Dhuafa Waspada mengelola dan menyajikan laporan kegiatannya tepat waktu secara periodik, yaitu per bulan, per triwulan, per semester, dan per tahun. Dompot Dhuafa Waspada juga selalu melaporkan kegiatan operasionalnya khususnya terkait penggunaan dana dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun Kementerian Agama (KEMENAG) dalam per semester dan per tahun.

Bentuk akuntabilitas Dompot Dhuafa Waspada lainnya menurut wawancara dengan manajer operasional dan keuangan, menurut beliau: “Dompot Dhuafa Waspada melakukan pencatatan khusus terkait pendanaan, mana zakat, infak, shadaqah dan dana sosial lainnya”. Semua dicatat sesuai dengan porsi dan akun masing-masing, begitupun pada saat melakukan penyaluran dana (Safitri, 2024). Dalam (Sulaiman, 2024) selaku Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada juga mengatakan bahwa dalam hal penerapan akuntabilitas, LAZ Dompot Dhuafa Waspada melakukan audit secara berkala, baik audit internal maupun eksternal, kedua audit ini dijalankan bersamaan sehingga apa-apa yang dilakukan baik itu *fundraising*, keuangan, dan operasional itu semua di audit dengan opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dompot Dhuafa Waspada menyusun berbagai laporan keuangan, termasuk laporan posisi keuangan neraca, laporan perubahan aset kelolaan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Selain itu, lembaga ini juga menghasilkan laporan konsolidasi terkait dana ZIS yang mencakup informasi tentang total dana terhimpun, penerima manfaat, muzakki dan beban operasional yang dikeluarkan. Pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah tersebut dilakukan LAZ Dompot Dhuafa Waspada berlandaskan prinsip-prinsip syariah, mengimplementasikan nilai-nilai amanah, keadilan, dan integritas, sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam GCG meningkatkan pengawasan atas alokasi dan penggunaan dana ZIS. Lembaga bertanggung jawab kepada donatur dan masyarakat, menjelaskan peruntukan dana. Hal ini meningkatkan efektivitas Dompot Dhuafa Waspada, meminimalkan penyelewengan, dan memungkinkan evaluasi berkelanjutan. Kejelasan laporan keuangan menambah kepercayaan masyarakat, sehingga donasi menjadi lebih efisien dan sumbangan digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan.

b) Transparansi (*Transparency*)

Dompot Dhuafa Waspada adalah salah satu Lembaga kepercayaan umat yang amanah dalam menyalurkan dana zakat, infak, shadaqah waqaf dan juga dana sosial lainnya. Lembaga harus selalu menjaga bagaimana supaya masyarakat bisa melihat Dompot Dhuafa Waspada secara utuh. Adapun bentuk penerapan prinsip transparansi di Dompot Dhuafa Waspada Berdasarkan hasil

wawancara (Sulaiman, 2024), Lembaga biasanya menginformasikan segala aktivitas kegiatan Lembaga dan juga menginformasikan penyalurannya kepada donatur dan publik. Setiap bulan Dompot Dhuafa Waspada selalu melakukan *bles*, berupa mustahik atau penerima manfaat yang sudah dibantu melalui program-program Dompot Dhuafa Waspada. Laporan kegiatan ini dikelola dan akan disajikan kepada para donatur setiap bulannya. Dompot Dhuafa Waspada juga mengirimkan laporan konsolidasi per bulan, triwulan, per semester dan per tahun, dimana para donatur bisa melihat berapa banyak jumlah dana yang telah di donasikan kepada Lembaga selama bulan itu dan kemana saja dana donasi itu disalurkan. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada juga selalu menginformasikan kegiatannya baik dari segi penghimpunan, penyaluran dan aktivitas-aktivitas program melalui Media Harian Waspada dan juga *website* resmi Dompot Dhuafa Waspada di laman web [https://Dompot Dhuafa Waspadaaspada.org/](https://DompotDhuafaWaspadaaspada.org/).

Menurut manajer keuangan dan operasional, dalam hal transparansi, Dompot Dhuafa Waspada selalu mengirimkan laporan konsolidasi kepada donatur setiap 3 bulan sekali, ada yang dikirim melalui majalah ke alamat rumahnya, dan ada juga melalui *email*. Lembaga juga selalu melaporkan penyaluran dana kepada BAZNAS dan KEMENAG per semester dan pertahun. Sedangkan untuk masyarakat bisa melihat melalui koran harian waspada, dan bagi donatur dikirimkan dalam bentuk majalah. Selanjutnya Laporan keuangan yang di sajikan Dompot Dhuafa Waspada telah terkonsolidasi dan di audit oleh pusat, laporan keuangan akan di audit oleh kantor pusat dan dipublikasikan di *website* Dompot Dhuafa Pusat (Safitri, 2024). Dompot Dhuafa Waspada juga memberikan kemudahan akses informasi layanan melalui *website* resmi dan media sosial.

Menurut hasil wawancara, penulis dapat analisa bahwa Dompot Dhuafa Waspada telah mengimplementasikan prinsip transparansi, dengan kemudahan akses informasi layanan, penyampaian informasi kegiatan dan aktivitas yang jelas, serta penyampaian laporan dan informasi yang tepat waktu dan memadai, namun implementasi transparansi belum dilakukan secara maksimal. Dompot Dhuafa Waspada selalu mempublikasikan laporan kegiatan dan penerima manfaat di *website* resmi, Dompot Dhuafa mengirimkan laporan konsolidasi kepada para donatur dan masyarakat dalam bentuk majalah. Dalam konteks Dompot Dhuafa Waspada Medan, laporan keuangan Dompot Dhuafa Waspada belum dipublikasikan ke publik, sehingga untuk para pemangku kepentingan yang membutuhkan laporan keuangan tersebut sulit untuk didapatkan, dengan penguatan transparansi akan mendukung kepercayaan donatur yang lebih tinggi, yang berpotensi meningkatkan jumlah donasi, sehingga meningkatkan kapasitas penyaluran dan menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat oleh Dompot Dhuafa Waspada.

c) **Responsibilitas (*Responcibility*)**

Berdasarkan hasil wawancara (Henita, 2024) selaku Staf Program, mengemukakan bahwa LAZ Dompot Dhuafa Waspada merupakan Lembaga yang menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat dan para donaturnya. LAZ Dompot Dhuafa Waspada bekerja dibawah naungan Kementerian Agama dan juga BAZNAS. Dalam mengelola dana ZISWAF dan dana sosial lainnya, Dompot Dhuafa Waspada menjalankan operasionalnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta berdasarkan Standar Operasional ISO 9001:2015 dan sesuai pedoman Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya disalurkan dalam bentuk pemberdayaan melalui program kesehatan, pendidikan program ekonomi, program kemanusiaan dan juga dakwah. Sedangkan penyaluran zakat disalurkan kepada 8 asnaf sesuai dengan ketentuan Al-Quran surah At-taubah ayat 60 yakni fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fii sabilillah, dan ibnu sabil.

Kepala Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada menjelaskan bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip GCG ini, Dompot Dhuafa Waspada sangat memperhatikan bagaimana semua pihak harus mampu menerapkan nilai-nilai syariat, khususnya tanggung jawab, Lembaga mengajarkan kepada tim dan semua amil wajib bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing, semua tim harus saling *support* dalam menjalankan tugas yang satu dengan yang lainnya, Dompot Dhuafa Waspada adalah Lembaga Amil Zakat yang taat hukum dan perundang-undangan. berada dibawah naungan Kementerian Agama dan juga Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Lembaga juga bekerja sama dengan Forum Zakat (FOZ), Badan Amil Zakat, dan Lembaga Amil Zakat lainnya sebagai bentuk responsibilitas untuk memaksimalkan potensi penghimpunan dana ZIS (Sulaiman, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Manajer Keuangan dan Operasional (Safitri, 2024), bentuk responsibilitas Dompot Dhuafa Waspada kepada muzaki ataupun para donatur yaitu dengan memberikan laporan konsolidasi secara berkala, per bulan, tiga bulan dan bahkan per semester. Jadi, laporan pertanggungjawaban Dompot Dhuafa Waspada dikirim setiap tiga bulan sekali. Bentuknya laporan konsolidasi tentang dana atau donasi yang telah mereka terima selama tiga bulan itu. Laporan pertanggungjawaban yang lebih lengkap dan sudah di audit dikelola dan disajikan oleh Dompot Dhuafa Pusat. Jadi, laporan keuangan yang komprehensif berasal dari kantor pusat.

Adapun bentuk pertanggungjawaban (responsibilitas) kepada mustahik yaitu dengan melakukan *monitoring* dan juga evaluasi setiap bantuan yang disalurkan khususnya yang bersifat produktif seperti pemberdayaan kampung ternak mandiri dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya apakah bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh para mustahik (Henita, 2024). Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa juga sangat peduli dengan lingkungan sekitar dan juga masyarakat yang membutuhkan, Lembaga Dompot Duafa Waspada selalu mengadakan donasi dana *campaign* bagi mustahik yang dalam sangat membutuhkan dan berada

dalam keadaan darurat terutama dibidang kesehatan.

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada beroperasi secara terstruktur dan terorganisir, mengikuti Standar Operasional (SOP) dan peraturan hukum yang berlaku. Setiap karyawan dan amil memiliki tugas yang jelas dan melaporkan kegiatan secara berkala kepada donatur. LAZ ini bertanggung jawab dalam mengelola dana dari zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran kepada mustahik. Dengan prinsip amanah dan tanggung jawab tinggi, LAZ Dompot Dhuafa Waspada meningkatkan kredibilitasnya dan berpotensi menambah pengumpulan dana ZIS.

d) Independensi (*Independency*)

Kehadiran LAZ Dompot Dhuafa Waspada Medan Sumatera Utara, berperan serta dalam membantu pemerintah mengurangi kemiskinan serta memberikan alternatif bagi masyarakat muslim dalam mengelola dana ZIS. Dengan tujuan agung tersebut, LAZ Dompot Dhuafa Waspada memiliki prestise yang *independen* (mandiri), tanpa kepentingan ekonomi apalagi kepentingan politik praktis. Lembaga ini hadir sebagai lembaga sosial yang hirau pada kondisi umat, terutama masyarakat yang banyak berada dalam kesulitan keuangan atau kondisi kemiskinan. Kepala Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada yaitu bang Sulaiman M.HI menuturkan bahwa “Sebagai Lembaga *trust* atau Lembaga kepercayaan, maka Dompot Dhuafa Waspada harus bersifat netral, netral dalam segala hal bukan hanya dalam politik tetapi juga dalam keseharian di lingkungan Dompot Dhuafa Waspada, tidak boleh *pro* dalam satu keyakinan atau *harokah*, kita harus independen dan netral ke semuanya bahkan di bidang politik tidak boleh memihak satu partai ataupun satu calon, kita tidak memaksakan pilihan terhadap siapa pun, semua orang punya hak dan bebas menentukan pilihannya masing-masing, dan lembaga tidak boleh terafiliasi terhadap partai dan juga calon” (Sulaiman, 2024).

LAZ Dompot Dhuafa Waspada merupakan lembaga mandiri yang tidak terpengaruh oleh pemerintah, partai politik, atau donatur, menjaga independensinya dalam melayani kepentingan umum. Dengan pengelolaan mandiri, lembaga ini mampu memberikan laporan pertanggungjawaban dengan lebih bebas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap efektivitas penyaluran dana Zakat Infak Shadaqah, memungkinkan lembaga bertindak objektif dan bebas dari pengaruh eksternal.

e) Keterbukaan atau Keadilan (*Fairness*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Sulaiman M.HI (Sulaiman, 2024) dalam hal penyaluran dana ZISWAF maupun dana sosial yang lain, pihak Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada tidak membanding-bandingkan, dalam artian tidak melihat pihak A, B dan C dan sebagainya, semua diperlakukan secara setara. Dalam hal penyaluran semuanya dilakukan sesuai standar, jika memang dia mustahik dan betul-betul harus dibantu maka akan dibantu, siapa

pun mereka. Kemudian dalam hal kebencanaan Lembaga tidak boleh memilih mana Islam, mana Kristen dan sebagainya karena itu dana kemanusiaan, maka semua yang ditemui di lapangan harus kita bantu. Dan dalam penyaluran zakat juga tidak boleh ada keberpihakan, “*oh ini saudara bang Sulaiman harus dibantu*”, untkapnya,” tidak boleh, semua harus diperlakukan sama dan setara, jika dia memang mustahik memenuhi kriteria maka di bantu. LAZ Dompot Dhuafa Waspada Medan menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dengan tidak memihak pada golongan tertentu. Semua mustahik diperlakukan sama, tanpa diskriminasi terhadap muzakki dan mustahik. Penerapan prinsip ini penting untuk memastikan distribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, keadilan mendukung kepercayaan masyarakat dan efektivitas program, membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pembahasan di atas, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada telah mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dengan menampilkan laporan keuangan secara lengkap, agar masyarakat dan *stakeholder* dapat mengevaluasi kinerja lembaga. Implementasi GCG berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana ZIS serta menciptakan *corporate* yang transparan, akuntabel, dan efisien. Prinsip GCG yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, sehingga menarik lebih banyak donatur. Dengan meningkatnya dana yang diterima, kapasitas penyaluran pun bertambah, memberikan dampak sosial optimal bagi masyarakat dan memastikan keberlanjutan lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) oleh Dompot Dhuafa Waspada Medan telah berjalan sangat efektif dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan mustahik di berbagai sektor. Rata-rata nilai *Allocation to Collection Ratio* (ACR) selama periode 2019-2023 mencapai 90%, menandakan efektivitas tinggi, lembaga memiliki kapasitas yang sangat baik dan sangat efektif dalam pengelolaan dan penyaluran ZIS. Pada tahun 2019, ACR mencapai 87%, kategori efektif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai ACR 71% dalam kategori efektif. Pada tahun 2021 tingkat ACR mengalami kenaikan 74% kategori efektif. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, ACR mengalami kenaikan secara signifikan masing-masing mencapai 106%, dikategorikan sebagai “*Highly Effective*” atau sangat efektif menandakan pencapaian efektivitas penyaluran yang sangat efektif serta mampu mencapai sasaran yang diharapkan. Pencapaian efektivitas tersebut ditunjang oleh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, LAZ Dompot Dhuafa Waspada telah mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi dan keadilan yang berpengaruh positif dan signifikan dalam mendukung pengelolaan

dan penyaluran ZIS yang efektif dan tepat sasaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung Lembaga dalam pencapaian tujuan sosialnya. Penelitian ini diharapkan memberikan dasar bagi pemerintah dan lembaga zakat khususnya Dompot Dhuafa Waspada untuk memperbaiki pengelolaan zakat. Dengan bukti empiris mengenai efektivitas pengelolaan dan penerapan *Good Corporate Governance* di Dompot Dhuafa Waspada, diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas Lembaga, masyarakat lebih percaya untuk menyalurkan dana ZIS, serta menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan ZIS di masa depan.

SARAN

Dengan mengetahui nilai ACR (*Allocation to Collection Ratio*), Dompot Dhuafa Waspada diharapkan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan pada proses penyaluran dan *Good Corporate Governance* sehingga bisa terus efektif. Dompot Dhuafa Waspada memiliki potensi besar untuk menjadi LAZ terbesar di Sumatera Utara. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya peningkatan berkelanjutan dalam kinerja pengelolaan dana ZIS, termasuk melakukan optimalisasi penghimpunan dan penyaluran, serta sosialisasi yang lebih intensif, mengembangkan program-program inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan terus melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Penting juga untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang kuat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui laporan keuangan yang detail, publikasi dan transparansi laporan keuangan harus di tingkatkan guna membangun kepercayaan masyarakat dan para *stakeholder*. Lembaga diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangannya di *website*, memberikan kemudahan akses bagi para peneliti dan pemangku kepentingan lainnya, dengan terciptanya laporan keuangan yang transparan akan menambah kredibilitas Lembaga. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode yang berbeda dan lebih komprehensif. Metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) bukan satu-satunya indikator pengukuran efektivitas Lembaga, meskipun *Allocation to Collection Ratio* sangat penting, efektivitas penyaluran dana juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti relevansi program, kualitas penerima manfaat dan dampak jangka panjang, sehingga masih diperlukan penelitian lanjut dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam menentukan indikator efektivitas dan mengevaluasi dampak program lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, A., Pratiwi, P., & Hidayah, K. (2023). Analisis Efektivitas Pentasyarufan Dana Zakat, Infak / Sedekah Dengan Rasio Allocation To Collection. *Jurnal Darma Agung*, 31(5), 240–247.
- Aulia, N., & Soemitra, A. (2021). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (Ptq) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 171–179.

- Bahri, Z. A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat. *Journal Of Islamic Economics And Banking, Volume 2 N, 18*.
- Daim, R. (2020). Diktat (Akuntansi Syariah) Rahmat Daim Harahap 2020. *Akuntansi Syariah, 1–242*. Medan.
- Daniri, M. A. (2006). *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dlam Konteks Indonesia* (2nd Ed.). Ray Indonesia.
- Direktorat Kajian Dan Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional, & Penerbit: (2022). *Laporan Kaji Dampak Program Baznas Ri 2022*. Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas).
- Effendi, A. M. (2016). *The Power Of Good Corporate Governance: Teori Dan Implementasi* (2nd Ed.). Salemba Empat.
- Harahap, Isnaini., S. J. Yenni, Marliyah, S. Rahmi. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi* (Edisi Pert). Kencana. Jakarta. hlm 250.
- Hardiyanti Shinta, S. (2024). *Islamic Good Corporate Governance (Igcg) Dan Financial Literacy Pada Lembaga Zakat* (Cetakan Pe). Cv. Adanu Abimata.
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 23(2)*, 109–121. <https://doi.org/10.29103/E-Mabis.V23i2.866>.
- Henita. (2024). *Hasil Wawancara Pribadi Dan Terstruktur, 17 Oktober 2024*. Dompot Dhuafa Waspada.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 10(1)*, 13–22.
- Iqbal, M., Zuhra Nasution, F., Ardha, G. R., Aljuned, R. A., & Penulis, K. (2024). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Journal Of Islamic Economics And Finance, 2(1)*, 147–154. <https://doi.org/10.59841/Jureksi.V2i1.777>
- John Zietlow, Jo Ann Hankin, Alan Seidner, T. O. (2018). *Financial Management For Nonprofit Organizations: Policies And Practices* (3rd Ed.). John Wiley & Sons.
- Kusmilawaty, K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al-Qur'an (Tafsir Qs. Al-Mu'minin). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1)*, 1045. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V10i1.12803>
- Mahyuddina Almas, B. A. (2023). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 6(2)*, 156–177.
- Marliyah, M., & Sari, P. A. (2022). Analysis Of The Effectiveness Of Distribution Of Zakat Funds At Baznas Of North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan, 3(3)*, 921–928.

<https://doi.org/10.53697/Emak.V3i3.626>

- Maya, Saparuddin Siregar, B. D. (2023). Analisis Efektivitas Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) . Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Edunomika*, 07(02), 1–13
www.fcst.modares.ac.ir
- Mualo, H., Rohim, A. . (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zis Pada Laznas Baitul Muamalat. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 11–23.
<https://doi.org/10.37905/Jar.V4i2.94>
- Nasution, J. (2021). Distribution And Empowerment Of Zakat In Maqasid Sharia Perspective: A Case Study Of Dompot Dhuafa Waspada. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 75(17), 399–405.
- Pratiwi.Indah., H. I. (2023). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Pada Dompot Dhuafa Waspada Provinsi Sumatera Utara. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1047–1053.
- Puskas Baznas. (2019). *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Teori Dan Konsep*. Pusat Kajian Strataegis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas).
www.puskasbaznas.com.
- Putri, I., Syahriza, R., & Rahma, T. I. F. (2023). Analysis Of The Implementation Of Good Corporate Governance (Gcg) Principles To Improve Service Quality At Bumiputera Syariah Life Insurance Company. *International Journal Of Finance Research*, 4(4), 302–319. <https://doi.org/10.47747/ijfr.V4i4.1603>
- Raihan, M., & K, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)*, 3(1), 13–28.
<https://doi.org/10.15642/Mzw.2021.3.1.13-28>.
- Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(1), 01. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.V11i1.55196>.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Riskiyah, Z. (2024). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 110–125.
- Ritchie, W. J., & Kolodinsky, R. W. (2003). Nonprofit Organization Financial Performance Measurement: An Evaluation Of New And Existing Financial Performance Measures. *Nonprofit Management And Leadership*, 13(4), 367–381. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/Nml.5>
- Safitri, A. (2024). *Hasil Wawancara Pribadi Dan Terstruktur, 17 Oktober 2024*. Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Waspada.

- Saragih, U. R., & Syafina, L. (2024). *Analysis Of The Application Of Psak 109 To The Management Of Zakat , Infaq , And Sadaqah Funds (Dompot Dhuafa Medan Helvetia)*. 5(4).
- Sinaga, C. S. P., Nasution, Y. S. J., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Akuntabilitas Keuangan Dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(4), 263–278. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Ni-Hvdkaaaaj&pagesize=100&citation_for_view=Ni-Hvdkaaaaj:Blknaatinkkc
- Siregar, Nadra Khalizah, Yafis, Muhammad, Rahmi, S. (2022). Potensi Dan Peran Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 5–24. <http://repo.lain-tulungagung.ac.id/5510/5/Bab2.pdf>.
- Solikha, A. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta.
- Sulaiman. (2024). *Hasil Wawancara Pribadi Dan Terstruktur, 17 Oktober 2024. Dompot Dhuafa Waspada*.
- Supardi, Sugianto, Selayan, A. N., & Hasanah, F. Y. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022. *Urnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–10.
- Ulya, U. N. I., Moh Farih Fahmi, & Anas Ribab. (2023). Filosofi Shodaqoh Sebagai Instrumen Ekosistem Halal Dalam Mendorong Kesejahteraan Ekonomi Ummat. *Journal Creative Economics And Trading Halal Ecosystem*, 1(01), 21–26. <https://doi.org/10.56404/Cethe.V1i01.62>
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). In *Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2q1peaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Wakaf&ots=Axreko8o3t&sig=N4r5m7ifmdf_Suurr36d_J5dx2q
- Wulansari, F. P. (2024). *Good Zakat Governance : Adaptasi Prinsip Good Corporate*. 2, 181–195.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Value*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.36490/Value.V1i1.87>
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan (Edisi Pert)*. Kencana.

Zahara, A., & Nurwani. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Dana Sedekah Dompok Dhuafa Waspada Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)*, 4(Psok 109), 1263–1278. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/index>.